

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 7 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah kabupaten Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 1999 tentang "Retribusi Izin Trayek" telah diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 1999 Tanggal 8 Agustus 1999.
- b. Bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang " Pemerintahan Daerah " maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan Perkembangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;

3. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kocrdinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77 tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

10. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan LalumLintas Jalan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan bermotor ;

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati kabupaten Aceh tenggara ;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- g. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah ;

- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan , pengaturan, pengendalian dan pengawasan ;
- j. Sepeda adalah Kendaraan tidak bermotor roda dua ;
- k. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan ;
- l. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki ;
- m. Jalan adalah diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
- n. Kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- o. Surat Ketentuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;

- q. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SRRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah ;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat menjadi STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
- s. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan ;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi ;
- u. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- v. Angkutan adalah perpindahan orang/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan ;

- w. Kenderaan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kenderaan bermotor dan tidak bermotor ;
- x. Kenderaan bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kenderaan itu ;
- y. Kenderaan Umum adalah setiap kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- z. Mobil Bus adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- aa. Mobil penumpang adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- ab. Kenderaan Bermotor Roda Tiga adalah setiap kenderaan yang dilengkapi dengan 2 (dua) tempat duduk baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
- ac. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang/ barang dengan kenderaan di jalan ;
- ad. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan dengan kenderaan penumpang umum dengan trayek seluruhnya berada di Daerah.

- ae. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus umum dan mobil penumpang umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;
- af. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya diluar dari izin trayek yang dimiliki ;
- ag. Wilayah Operasi adalah lintasan pelayanan jasa angkutan penumpang umum tanpa jadwal dan lintasan tetap ;
- ah. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
- ai. Buku Trayek atau Buku Wilayah Operasi adalah merupakan turunan dari izin trayek bagi setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan ;
- aj. Trayek Pedesaan adalah Trayek yang berada dalam satu wilayah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- ak. Kartu Operasi adalah Kartu bagi kendaraan Pengangkutan Umum ;
- al. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada suatu Badan Usaha untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum .

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai persyaratan atas pemberian Izin Trayek, kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu maupun tidak pada trayek di Kabupaten Aceh Tenggara .

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Trayek angkutan orang kepada orang pribadi dan / atau badan hukum .
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan / atau badan hukum yang memperoleh Izin Trayek angkutan orang .
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan / atau yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu .

BAB III

IZIN TRAYEK

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan angkutan Penumpang Umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan pada Trayek tetap dan teratur seluruhnya berada di Daerah Kabupaten Aceh Tenggara wajib memiliki Izin Trayek dari Kepala Daerah .

- (2) Izin Operasi diberikan kepada penumpang sebagaimana ayat (1) diatas diberikan kepada becak bermotor setelah mempunyai izin usaha angkutan .
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan angkutan, mobil penumpang umum dan mobil bus umum setelah mempunyai Izin Usaha Angkutan .
- (4) Tata cara untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .
- (5) Izin Trayek Angkutan Mobil Penumpang Umum dan Bus Umum berlaku selama 5 (lima) tahun .

BAB IV

IZIN OPERASI

Pasal 5

- (1) Setiap Angkutan Penumpang Umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan tidak dalam Trayek wajib memiliki Izin Operasi.
- (2) Izin Operasi dapat diberikan setelah memiliki Izin Usaha Angkutan .
- (3) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun .
- (4) Tata cara untuk memperoleh Izin Operasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 6

Angkutan Penumpang Umum yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan (kendaraan tidak bermotor) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB V**BUKU TRAYEK /BUKU WILAYAH OPERASI /KARTU OPERASI****Pasal 7**

- (1) Buku Trayek diberikan untuk kendaraan Mobil Penumpang Umum dan Bus Umum.
- (2) Buku Wilayah Operasi diberikan untuk kendaraan becak bermotor/taksi.
- (3) Kartu Operasi diberikan untuk becak kendaraan roda 3 (tiga) tidak bermotor .

Pasal 8

Buku Trayek dan Buku Wilayah Operasi /Kartu Operasi diberikan setelah membayar Rteribusi.

Pasal 9

Bentuk Buku Trayek, Buku Wilayah Operasi dan Kartu Operasi akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB VI**PENAMBAHAN/PENGISIAN PLAFOND DAN WARNA CAT
KENDERAAN/LOGO KENDERAAN****Pasal 10**

- (1) Untuk penambahan /Pengisian plafond yang ditetapkan dalam Izin Trayek/Izin Operasi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah c/q Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara .
- (2) Setiap Perusahaan yang telah mendapat Izin Trayek /Izin Operasi untuk menentukan warna cat kendaraan umum maupun logo perusahaan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah c/q Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Ketentuan tata cara pengajuan untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ayat (1) dan (2) dimaksud akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB VII**IZIN INSIDENTIL****Pasal 11**

- (1) Izin Insidentil merupakan Izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin trayek .
- (2) Izin Insidentil merupakan Izin yang diberikan kepada kendaraan guna keperluan khusus dimana pelayanan diluar trayek yang diberikan .

- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari .
- (4) Tata cara pemberian Izin Insidentil lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Daerah .

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan :

- a. Jumlah Unit Kendaraan.
- b. Jenis Kendaraan .

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip dan Sacaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pemberian Izin Trayek/Izin Operasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan .

BAB X
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan .
- (3) Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.
- (2) Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Mobil Penumpang Umum/Bus Umum pertahun perkendaraan sebagai berikut :
 - a. Mobil Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk 1 s/d 8 Rp. 200.000,-
 - b. Mobil Bus Umum dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 25 Rp. 275.000,-
 - c. Mobil Bus Umum dengan kapasitas tempat duduk 26 keatas Rp.315.000,-.

- (3) Tarif Retribusi Izin Operasi pertahun per kendaraan sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a. Taksi | Rp. 100.000,- |
| b. Becak Bermotor Roda 3 (tiga) | Rp. 35.000,- |
| c. Angkutan Penumpang Umum lainnya | Rp. 25.000,- |
- (4) Tarif Retribusi Izin Insidental untuk satu kali perjalanan pulang pergi sebesar Rp.

Pasal 16

Kepada Instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang .

Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Pemungutan retribusi dilakukan di Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SPTRD.

BAB XV
TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) pemungutan retribusi tidak dapat diborongan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XVI
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas .
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

- (3) Dalam hal pembayaran di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah .

BAB XVII

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XIX
TATACARA PEMBEETULAN, PENGURANGAN PENETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah .
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan,, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa pengurangan atau kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya .
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar .
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan ahrus disampaikan secara tertulis oleh Wajib retribusi kepada Bupati, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimany SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya .

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima .
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan

BAB XX

TATACARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI .

Pasal 27

- (1) Wajib Rtribusi wajib berhak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi .
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi adminitrasi berupa denda oleh Bupati .
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya .

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi .
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatannya pembayaran kelebihan retribusi .

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi .
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti embayaran.

BAB XXI**TATACARA PENYELESAIAN KESERATAN****Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran .
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima .

EAB XXII

KADALUARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi .
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran .
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XXIII
PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Izin Usaha Angkutan di Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan oleh Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Aceh Tenggara .

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Barang siap yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, terhadap yang tidak mematuhi Peraturan Daerah ini dapat dilakukan upaya paksa dengan membebani biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan tingkat kemahalan hidup.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap .
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah .
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah .
 - d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut .
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut .
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETERTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Pengusaha yang telah memperoleh Izin Trayek sebelum ditetapkan

Peraturan Daerah ini diwajibkan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002

BUPATI ACEH TENGGARA

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 12 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA
Cap / Dto

I. H. SOPAN SEBAYANG
Pembina Utama Muda
Nip. 390 006 419

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2002 NOMOR : 7